



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. Foto copy E-KTP
3. Materai 6000 sebanyak 3 lembar
4. pas foto berwarna 3x4 cm sebanyak 2 lembar
5. foto copy akta notaris
6. neraca perusahaan
7. foto copy NPWP
8. Foto copy tanda lunas PBB
9. foto tempat usaha
10. BPJS ketenagakerjaan
11. NIB (Nomor Induk Berusaha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. petugas front office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. kasi meneliti berkas permohonan dan memaraf lembar penerimaan dan meneliti lembar permohonan
4. kasi mengetahui dan memaraf lembar penerimaan
5. Petugas Back office memproses dan mencetak
6. Kabid memeriksa dan memaraf surat Izin
7. Kepala Memeriksa dan menandatangani
8. petugas back office mengadministrasikan izin
9. petugas front office menyerahkan izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah maksimal 3 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya/Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGANAN (SIUP)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
3. Melalui internet